



KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

PUTUSAN

Nomor: 008/PTSN-PS/KISB/XI/2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam sengketa informasi publik Nomor Register 008/X/KISB-PS/2015 yang diajukan oleh :

1. Nama : Afri Hendra
Alamat : Tarok Indah Permai 17 RT 004 RW 008 Kel. Gunung Sarik Kec. Kuranji
2. Nama : Montria Yellis
Alamat : Jl. Kayu Aro RT 001 RW 006 Kel. Bungus Barat Kec. Bungus Teluk Kabung
3. Nama : Hendri Yunizon
Alamat : Jaruai RT 001 RW 004 Kel. Bungus Barat Kec. Bungus Teluk Kabung
4. Nama : Zurman

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Panitia Seleksi Penerimaan Anggota Panwas Pilgub Sumbar 2015

Dalam persidangan diwakili oleh Yuliwan Rj Ameh selaku Ketua Panitia Seleksi Panwas Pilgub Sumbar 2015

Alamat : Jl. Beringin IV D No. 11 RT 003 RW 006 Kel. Lolong Belanti Kec. Padang Utara

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah membaca surat-surat dari Pemohon;

Telah membaca surat-surat dari Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pada Tanggal 6 Oktober 2015 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan Register Nomor 008/X/KISB-PS/2015

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Panitia Seleksi (Pansel) Penerimaan Anggota Panwas Pilgub Tahun 2015 melalui surat tertanggal 7 Juli 2015 yang pada pokoknya meminta Hasil Seleksi Tertulis Penerimaan Panwas Pilgub 2015 yang dilakukan Tanggal 20 Juni 2015.

[2.3] Bahwa karena Pansel Penerimaan Anggota Panwas Pilgub 2015 tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi, Pemohon kemudian mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)/Pansel Penerimaan anggota Panwas Pilgub Sumbar Tahun 2015 melalui surat tertanggal 30 Juli 2015 diterima tanggal 4 Agustus 2015.

[2.4] Bahwa karena Atasan PPID/Pansel tidak memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon. Pemohon kemudian mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat yang diterima tanggal 6 Oktober 2015 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan Register Nomor 008/X/KISB-PS/2015.

[2.5] Bahwa sengketa informasi publik *a quo* telah diadakan sidang adjudikasi non litigasi pada Jumat, 20 November 2015 pukul 14.00 WIB yang dihadiri Pemohon dan Termohon.

Alasan Permohonan Informasi

[2.6] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi sebagai warga negara Indonesia untuk mengetahui Hasil Tes Tertulis yang dilaksanakan Pansel Penerimaan Anggota Panwas Pilgub Sumbar 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2015.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[2.7] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik karena tidak mendapatkan tanggapan atas permohonan informasi dan keberatan dari Termohon.

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat menyatakan informasi yang dimohonkan adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan keterangan secara lisan, sebagai berikut:

1. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan informasi kepada Pansel Penerimaan Calon Anggota Panwas Pilgub Sumbar 2015.
2. Pemohon meminta informasi dan dokumentasi terkait hasil seleksi tertulis yang dilakukan Pansel Calon Anggota Panwas Pilgub Sumbar 2015 dan mengajukan Keberatan kepada Atasan PPID/Pansel Penerimaan Calon Anggota Panwas Pilgub Sumbar 2015.
3. Pemohon mengatakan tidak mengenal Termohon dan tidak berkaitan dengan Termohon, karena Pemohon mendaftar sebagai Calon Anggota Panwas Pilgub Sumbar 2015 untuk Kecamatan Kuranji

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut :

1. Surat P-1 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Afri Hendra
2. Surat P-2 : fotocopy Surat Permohonan Informasi yang ada tanda terima paraf di atas surat itu tanda diterima surat tersebut.
3. Surat P-3 : fotocopy Surat Keberatan Kepada Atasan PPID/Pansel Penerimaan Calon Anggota Panwas Pilgub Sumbar 2015

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam Persidangan Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut :

1. Termohon juga tidak pernah berhubungan dalam kapasitas Pansel Calon Penerimaan Anggota Panwas Pilgub Sumbar 2015.
2. Termohon adalah Pansel Penerimaan Calon Anggota Panwas Pilgub Sumbar Kabupaten dan Kota di Sumbar 2015.
3. Termohon hadir karena menghormati panggilan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

Surat-Surat Termohon

[2-12] Bahwa Termohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

1. Surat T-1 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Yuliwan Rajo Ameh
2. Surat T-2 : fotokopi SK Bawaslu Sumbar tentang Pansel Penerimaan Calon Anggota Pilgub Sumbar 2015

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Perki PPSIP), Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian sengketa informasi publik.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumbar

[3.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.”

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak

memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU KIP dinyatakan bahwa:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1) :

“Setiap Permohonan Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menjawab menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagai mana dimaksud Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan ; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpa waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

“Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.

Pasal 36 UU KIP :

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 Ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (2)

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi Publik dapat ditempuh apabila :

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.3] sampai paragraf [3.8] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni :

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.4] hingga paragraf [3.9] terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.9] huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5] sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU KIP dan Perki PPSIP yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.9] huruf b dalam hal penentuan apakah sengketa *a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai dan memeriksa terlebih dahulu kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam bagian B dan C.

Kewenangan Relatif

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan

Pasal 27 ayat (3) UU KIP

“Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut badan publik tingkat provinsi yang bersangkutan.”

Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

[3.13] Menimbang bahwa Termohon Pansel Penerimaan Calon Anggota Panwas Pilgub Sumbar 2015 merupakan bentukan badan publik Banwaslu dan/atau Panwaslu yang bekerja dengan menggunakan anggaran dari Badan Publik, maka Majelis berpendapat dalam sengketa *a quo* Termohon bekerja merekrut Anggota Panwa Pilgub Sumbar 2015 menggunakan APBD dan/atau APBD Sumbar, sehingga itu sengketa *a quo* berada dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dan oleh karenanya, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal angka 11 dan angka 12 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP disebutkan bahwa Pemohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan informasi publik atau mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diatur oleh UU KIP.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 1 huruf a Perki PPSIP disebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas pemohon yang sah, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan pemohon adalah warga negara Indonesia, atau;
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum;
3. Surat kuasa dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal pemohon Pemohon mewakili kelompok orang.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah baik oleh Pemohon atau Termohon sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Pemohon dalam sengketa *a quo* adalah Kelompok Orang.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pragraf [3.14] Majelis berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.18] Menimbang bahwa kedudukan hukum Pansel Penerimaan Calon Anggota Panwas Pilgub Sumbar 2015 selaku Termohon bukan Badan Publik tapi merupakan Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Bawaslu/Panwaslu, sehingga bersifat ad-hoc (sementara).

[3.19] Menimbang bahwa fakta persidangan di mana Pemohon tidak mengajukan Termohon dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

[3.20] Menimbang bahwa prosedur administrasi permohonan informasi, keberatan sampai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang mengundang kerancuan terkiat Termohon

[3.21] Menimbang bahwa fakta persidangan Termohon mengatakan tidak mengetahui dan tidak pernah berhubungan dengan Pemohon dan itu tidak dibantah Pemohon sehingga menjadi fakta hukum.

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.18] sampai paragraf [3.21] di atas, Majelis berpendapat Termohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah memenuhi mekanisme permohonan informasi, keberatan dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “Kronologi” Paragraf [2.2] sampai paragraf [2.5], Majelis berkesimpulan bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan UU KIP dan Perki PPSIP.

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.22], Majelis berpendapat Kedudukan Hukum Termohon tidak terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam UU KIP dan Perki PPSIP.

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Perki PPSIP yang mengatur;

“Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.”

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [3.24] sampai dengan paragraf [3.25] Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan putusan sela dan tidak mempertimbangkan pokok perkara *a quo*.

4. KESIMPULAN

[4.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan :

1. Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP dan Perki PPSIP.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[5.1] Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam putusan sela Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Adrian Tuswandi, SH selaku Ketua merangkap anggota, Syamsu Rizal, SE dan Sondri, S.Pd masing-masing sebagai anggota pada hari Jumat tanggal 20 November 2015 pukul 15.45 WIB diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Ade Faulina, S.Sos.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Adrian Tuswandi, SH

Anggota Majelis

ttd

Syamsu Rizal, SE

Anggota Majelis

ttd

Sondri, S.Pd

Panitera Pengganti

ttd

Ade Faulina, S.Sos.I

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59

ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 20 November 2015

Panitera Pengganti

ttd

Ade Faulina, S.Sos.I

SALINAN PUTUSANKI SUMBAR